JURNAL KEUANGAN DAN PERBANKAN SYARIAH

Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah
Vol. 5 No. 2 Agustus 2026
P-ISSN: 2745-4470 E-ISSN: 2745-6315

Implementasi SOP Pembiayaan Rahn dalam Menunjang Keberlanjutan Pembiayaan UMKM: Studi Kasus Koperasi Syariah BMT At-Tajdid

(Implementation of Rahn Financing SOPs to Support the Sustainability of MSME Financing: A Case Study of the BMT At-Tajdid Sharia Cooperative)

Eko Arief Cahyono[1],Qurotul Aini Salma Sasaria[2*], Diah Dwi Rizki Putri Qomariyah[3], Mey Shofi Nurmawati[4], Sri Wahyuni[5], Moch. Darul Iksan[6], M. Nashir Kholid[7], M. Shohibul Hikam[8], Moch. Sirodjul Mustofa[9]

[1,2,3,4,5,6,7,8,9] Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

salmasasaria05@gmail.com*

DOI: https://doi.org/10.24260/jkubs.v5i2.6424

Received: 17 Juni 2026	*Revised: 31 Juli 2026*	*Approved: 12 Agustus 2026*

CC-BY-NC 4.0

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International
Copyright (c) by the author

Abstract

Purpose: This study aims to analyze the implementation of the *Standard Operating Procedure* (SOP) of *rahn* financing in supporting the sustainability of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) financing at Koperasi Syariah BMT At-Tajdid Temayang

Design/methodology/approach: This research employed a qualitative approach using field research and library research methods. Data were collected through interviews, observations, scientific journals, DSN-MUI fatwas, regulations, and other relevant literature. Data analysis was conducted using a descriptive qualitative approach to examine the implementation of the *rahn* financing SOP and its contribution to sustainable MSME financing.

Research Findings: The findings indicate that the implementation of the *rahn* financing SOP includes administrative screening, field surveys based on character and collateral assessment, financing committee meetings, collateral valuation, and the determination of *ujrah* in accordance with sharia principles.

Contribution/Originality/Novelty: These processes contribute to financing risk mitigation, maintaining financing quality, and supporting the sustainability of financing distribution to MSMEs through more selective decision-making based on *character* and *collateral* aspects. This study contributes academically by enriching the literature on the implementation of *rahn* financing SOPs in Islamic microfinance institutions. The novelty of this research lies in its focus on SOP implementation as a preventive strategy to support sustainable MSME financing at Koperasi Syariah BMT At-Tajdid Temayang.

Keywords: SOP, *Rahn* Financing, Financing Sustainability, MSMEs, BMT At-Tajdid.

Abstrak

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *Standard Operating Prosedure* (SOP) pembiayaan *rahn* dalam menunjang keberlanjutan pembiayaan Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Koperasi Syariah BMT At-Tajdid Temayang. **Desain/metodologi/pendekatan:** Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan

Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah
Vol. 5 No. 2 Agustus 2026
P-ISSN: 2745-4470 E-ISSN: 2745-6315

metode penelitian lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh melalui wawancara, observasi, jurnal ilmiah, fatwa DSN-MUI, regulasi, serta sumber literatur lain yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menelaah implementasi SOP pembiayaan *rahn* dan kontribusinya terhadap keberlanjutan pembiayaan UMKM.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SOP pembiayaan *rahn* dilakukan melalui tahapan *screening* administratif, survei lapangan berbasis karakter dan agunan, rapat komite pembiayaan, penilaian jaminan, serta penetapan *ujrah* sesuai prinsip syariah. Proses tersebut berkontribusi terhadap mitigasi risiko pembiayaan, menjaga kualitas pembiayaan, dan mendukung keberlanjutan penyaluran pembiayaan kepada pelaku UMKM melalui pengambilan keputusan yang lebih selektif berdasarkan aspek *character* dan *collateral*.

Kontribusi/Orisinalitas/Kebaruan: Penelitian ini memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian mengenai implementasi SOP pembiayaan *rahn* pada lembaga keuangan mikro syariah. Kebaruan penelitian terletak pada fokus kajian implementasi SOP pembiayaan *rahn* sebagai strategi preventif dalam mendukung keberlanjutan pembiayaan UMKM pada Koperasi Syariah BMT At-Tajdid Temayang

Kata kunci: SOP, Pembiayaan *Rahn*, Keberlanjutan Pembiayaan, UMKM, BMT At-Tajdid.

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki posisi strategis dalam perekonomian Indonesia karena berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, dan penguatan ekonomi masyarakat. Namun, keterbatasan akses terhadap sumber permodalan masih menjadi permasalahan yang terus dihadapi oleh sebagian besar pelaku UMKM, khususnya yang belum memenuhi persyaratan pembiayaan pada lembaga keuangan formal. Kondisi tersebut menyebabkan pembiayaan pada lembaga keuangan mikro yang mampu menyediakan akses pembiayaan yang mudah, cepat, dan sesuai dengan karakteristik usaha masyarakat menjadi semakin penting (Hasanuddin et al., 2025). Dalam konteks ekonomi syariah, koperasi syariah dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) hadir sebagai lembaga keuangan mikro yang tidak hanya berfungsi sebagai penyedia pembiayaan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Salah satu produk pembiayaan yang banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal usaha masyarakat adalah pembiayaan rahn. Secara normatif, rahn merupakan akad penyerahan barang sebagai jaminan utang yang memberikan hak kepada penerima gadai untuk menahan barang tersebut hingga

kewajiban nasabah dilunasi

Keabsahan praktik rahn dalam sistem keuangan syariah memperoleh landasan hukum melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas, yang menegaskan bahwa lembaga hanya diperbolehkan memperoleh pendapatan dari biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan (*ujrah*), bukan dari bunga atas pinjaman yang diberikan.

Di tingkat nasional, operasional koperasi syariah juga memperoleh legitimasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Regulasi tersebut menegaskan bahwa kegiatan pembiayaan harus dilaksanakan secara akuntabel, *prudent*, dan berorientasi pada perlindungan anggota. Dalam praktiknya, implementasi prinsip kehati-hatian menjadi sangat penting karena pembiayaan selalu mengandung risiko gagal bayar yang dapat mengganggu likuiditas lembaga dan menghambat keberlanjutan penyaluran dana kepada anggota lainnya.

Permasalahan keberlanjutan pembiayaan menjadi isu yang krusial bagi lembaga keuangan mikro syariah. Tingginya tingkat pembiayaan bermasalah dapat mengurangi kemampuan lembaga dalam melakukan *revolving fund* sehingga akses pembiayaan bagi UMKM menjadi terbatas. Oleh karena itu, keberhasilan pembiayaan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan lembaga dalam

menyalurkan dana, tetapi juga oleh efektivitas mekanisme pengelolaan risiko yang

diterapkan sejak tahap pengajuan pembiayaan hingga pelunasan. Dalam perspektif manajemen risiko, penerapan *Standard Operating Procedure* (SOP) menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap pembiayaan dilaksanakan secara terukur, konsisten, dan sesuai dengan prinsip syariah maupun prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) (Delima et al., 2023).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa SOP memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kualitas tata kelola lembaga keuangan syariah dan meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah. Penerapan prinsip 5C, khususnya aspek *character* dan *collateral*, berpengaruh terhadap kualitas keputusan pembiayaan (Khairan & Asngari, 2025). Sementara itu, verifikasi lapangan dan pengurangan asimetri informasi mampu menekan potensi *adverse selection* dalam pembiayaan mikro (Bunaya et al., 2026). Di sisi lain, terdapat aspek kepatuhan syariah pada implementasi akad *rahn*, terutama terkait mekanisme *ujrah* dan pengelolaan agunan (Wulandari et al., 2024).

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada aspek hukum akad *rahn*, kepatuhan syariah, dan analisis risiko pembiayaan secara umum. Kajian yang secara khusus menghubungkan implementasi SOP pembiayaan rahn dengan keberlanjutan pembiayaan UMKM pada lembaga keuangan mikro syariah masih relatif terbatas. Padahal, keberlanjutan pembiayaan tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan dana, melainkan juga oleh efektivitas prosedur operasional dalam melakukan screening anggota, verifikasi agunan, mitigasi risiko, penentuan nilai pembiayaan, serta pengawasan terhadap kepatuhan syariah.

Berdasarkan gap penelitian tersebut, penelitian ini memiliki unsur kebaruan (*novelty*) pada analisis implementasi SOP pembiayaan rahn sebagai instrumen yang tidak hanya berfungsi menjaga kepatuhan syariah (*sharia compliance*), tetapi juga sebagai mekanisme mitigasi risiko yang berkontribusi terhadap keberlanjutan pembiayaan UMKM. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung mengkaji rahn dari aspek normatif, penelitian ini mengkaji secara empiris tahapan SOP mulai dari prosedur keanggotaan, screening administratif, survei lapangan berbasis karakter dan agunan, rapat komite pembiayaan, penilaian jaminan, hingga mekanisme penetapan ujrah diterapkan dalam praktik operasional dan berpengaruh terhadap keberlangsungan penyaluran pembiayaan kepada anggota UMKM.

Kajian Literatur

Standard Operating Procedure

Standar operating procedure atau yang dikenal dengan SOP merupakan elemen penting dalam sebuah lembaga untuk menjaga kestabilan organisasi. SOP pada sektor keuangan bertujuan untuk mengatur dan memastikan seluruh kegiatan

berjalan secara efektif dan efisien, termasuk kebijakan lembaga, proses administrasi, perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, penggunaan dana, sampai pada pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan (Fadila & Naura, 2024).

Kepatuhan terhadap SOP memiliki keterkaitan dengan teori kepatuhan atau *compliance theory*, yang menjelaskan bahwa individu maupun organisasi cenderung lebih mudah mencapai hasil kerja yang optimal apabila mematuhi dan menjalankan prosedur yang telah ditetapkan oleh lembaga tersebut. Kepatuhan tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan administrasi, tetapi juga dipahami sebagai proses penerapan nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan integritas pada setiap individu. Oleh karena itu kepatuhan terhadap SOP menjadi bagian dari aktivitas kendali atau *control activities* yang berperan sebagai pengendali kualitas sistem secara menyeluruh (Azhima et al., 2026).

Rahn

Rahn merupakan salah satu akad syariah yang diperbolehkan dalam kegiatan ekonomi syariah, yang mana *rahn* ini memiliki pengertian dalam bahasa Arab *ats-tsawab* dan *adh-dhawam* yang berarti tetap dan lama. Sedangkan *rahn* menurut istilah berarti penahanan terhadap suatu barang sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut (Zen, 2024). Menurut lestari ada tiga bentuk produk rahn dalam lembaga keuangan syariah:

1. Pegadaian rahn
   Yaitu pinjaman yang menggunakan barang sebagai jaminan sesuai dengan prinsip syariah. Proses dalam pembiayaan ini hampir sama dengan pegadaian pada lembaga keuangan konvensional, namun dalam pegadaian rahn ini nasabah tidak diperkenankan menyewa modal, tetapi nasabah akan dikenakan ujrah sebagai biaya jasa atas penyimpanan dan pemeliharaan barang yang dijaminkan. Besarnya ujrah biasanya dihitung berdasarkan taksiran barang yang digadaikan
2. Pegadaian Arrum
   Yaitu layanan yang berbasis skim syariah yang ditujukan bagi pelaku usaha mikro dan kecil seperti UMKM untuk mendukung perkembangan usahanya dengan menjaminkan BPKB kendaraan bermotor, serta juga bagi masyarakat yang belum atau tidak memiliki usaha dengan jaminan emas. Sistem pengembaliannya dilakukan dengan cara diangsur.
3. Pegadaian Amanah
   Pegadaian Amanah adalah pegadaian yang menyediakan pinjaman untuk kepemilikan kendaraan bermotor bagi karyawan tetap yang bekerja di perusahaan atau instansi tertentu dan pengusaha mikro kecil. Pinjaman diberikan berdasarkan perhitungan kemampuan pembayaran yang

didasarkan pada gaji atau penghasilan yang diperoleh nasabah (Lestari & Hanifuddin, 2021).

UMKM

Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2008 tentang usaha kecil dan mikro, kecil dan menengah (UMKM), adapun pengertian dan kriteria dari UMKM sebagai berikut:

1. Usaha mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam undang-undang, yaitu memiliki aset paling banyak Rp50.000.000 dan omzet tahunan maksimal Rp300.000.000.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dijalankan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan maupun cabang perusahaan dari usaha menengah atau usaha besar. Kriteria usaha kecil ditentukan oleh jumlah aset lebih dari Rp50.000.000 hingga Rp500.000.000 serta omzet tahunan lebih dari Rp300.000.000 sampai Rp2.500.000.000.
3. Usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang juga berdiri sendiri dan dijalankan oleh perorangan atau badan usaha yang tidak menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar. Kategori ini memiliki aset lebih dari Rp500.000.000 hingga Rp10.000.000.000 dan omzet tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 sampai Rp50.000.000.000 (Najmuddin et al., 2025).

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode gabungan antara penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif (Yusuf, 2014). Penelitian lapangan dilaksanakan di Koperasi Syariah BMT At-Tajdid Temayang untuk memperoleh data primer melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap implementasi SOP pembiayaan rahn. Adapun penelitian kepustakaan digunakan untuk melengkapi analisis melalui telaah jurnal ilmiah, Fatwa DSN-MUI, peraturan perundang-undangan, serta literatur lain yang relevan.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan yang dianggap paling memahami proses implementasi SOP pembiayaan rahn. Informan dalam penelitian ini berjumlah 2 orang, yaitu Direktur Operasional dan Direktur Bisnis Koperasi Syariah BMT At-Tajdid Temayang, karena keduanya terlibat secara langsung dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan operasional pembiayaan rahn.

Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara semi-terstruktur yang memuat pertanyaan mengenai prosedur pengajuan pembiayaan, mekanisme

survei lapangan, penilaian agunan, rapat komite pembiayaan, penetapan ujrah, pengelolaan risiko pembiayaan, serta implementasi prinsip syariah dalam pembiayaan rahn. Selain wawancara, peneliti menggunakan lembar observasi untuk mengamati proses operasional pembiayaan dan dokumentasi sebagai data pendukung.

Analisis data mengadopsi model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin kredibilitas hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari Direktur Operasional dan Direktur Bisnis, serta triangulasi metode melalui pencocokan hasil wawancara dengan temuan observasi lapangan, dokumentasi, dan berbagai sumber kepustakaan, seperti jurnal ilmiah, Fatwa DSN-MUI, serta regulasi yang berkaitan dengan pembiayaan rahn.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi SOP Pembiayaan Rahn dalam Praktik Operasional BMT At-Tajdid

Berdasarkan hasil penelitian di Koperasi Syariah BMT At-Tajdid Temayang, *Standard Operating Procedure* (SOP) pada produk pembiayaan *rahn* (gadai syariah) diposisikan secara strategis sebagai sarana mitigasi risiko finansial sekaligus jangkar utama penjamin kepatuhan syariah (*shariah compliance*) di lapangan (Shobirin, 2026). Keberadaan SOP ini merupakan perwujudan nyata dari nilai profesionalisme yang mengoperasionalkan teks fikih muamalah yang abstrak menjadi tindakan teknis terukur, sehingga mampu memberikan batasan jelas antara transaksi halal dan unsur ketidakjelasan dalam aktivitas harian lembaga (Hamid et al., 2026).

Secara struktural, SOP ini dirancang sebagai penghubung antara kepatuhan regulasi (*regulatory compliance*) dan efisiensi operasional demi menghindari kerusakan sistemik yang dapat mengancam likuiditas koperasi (Sarah & Firman, 2024). Melalui kacamata manajemen risiko modern, standardisasi operasional ini tidak hanya berorientasi pada perlindungan modal lembaga (*capital protection*), melainkan juga secara integratif melindungi hak-hak ekonomi para anggota selaku pelaku usaha mikro (*customer protection*). Dengan menyelaraskan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan misi sosial, BMT At-Tajdid mampu menerapkan sistem pembiayaan yang berorientasi pada pengelolaan risiko sekaligus keberlanjutan penyaluran dana kepada anggota.

Alur implementasi SOP pada BMT At-Tajdid kemudian diuraikan secara runtut melalui tahapan kerja terperinci di bawah ini.

1. Prosedur Keanggotaan dan Screening Administratif Awal

   SOP BMT At-Tajdid menetapkan aturan baku bahwa pembiayaan *rahn* hanya dapat disalurkan kepada masyarakat yang telah sah tercatat sebagai

anggota koperasi. Kebijakan ini merupakan bentuk kepatuhan mutlak terhadap UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian guna mempertahankan jati diri koperasi, sekaligus menghindari sanksi akibat praktik perbankan terselubung (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, 2012). Guna mewujudkan inklusi keuangan bagi masyarakat bawah, aturan internal koperasi menetapkan biaya keanggotaan dengan nominal yang sangat terjangkau, yaitu:

a. Simpanan pokok sebesar Rp6.000 (dibayarkan sekali di awal masuk sebagai bukti komitmen kepemilikan modal ekuitas koperasi).
b. Simpanan Wajib sebesar Rp2.000 per bulan (yang dapat diakumulasikan sebesar Rp24.000 per tahun untuk memperkuat permodalan internal) (Juanto, 2026).

Nominal simpanan yang rendah ini menjadi antitesis dari hambatan perbankan (*banking barrier*) yang sering kali mengeksklusi masyarakat miskin (*unbankable*). BMT At-Tajdid menerjang batasan tersebut untuk mewujudkan keadilan distributif ekonomi Islam agar modal dapat mengalir ke lapisan sosial terdalam (Ananda et al., 2025).

Setelah legalitas keanggotaan terpenuhi, anggota wajib melengkapi berkas administrasi meliputi fotokopi KTP suami-istri, Kartu Keluarga (KK), buku nikah, dan dokumen sah kepemilikan agunan (*marhun*) (Shobirin, 2026). Rangkaian dokumen ini berperan untuk menganalisis dua aspek vital hukum perikatan dan fikih muamalah:

a Keabsahan Subjek Kontrak (*Aqid*): Berdasarkan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, aset yang diperoleh selama pernikahan merupakan harta bersama (*joint property*). Penyertaan dokumen pasangan berfungsi memitigasi risiko gugatan di kemudian hari apabila salah satu pihak mengeklaim bahwa agunan ditaruh tanpa persetujuan bersama.
b Pembuktian Kepemilikan Mutlak atas Agunan (*Marhun*): Pemeriksaan dokumen aset (SHM/BPKB) adalah syarat mutlak (*conditio sine qua non*) untuk memverifikasi keabsahan akad gadai dari cacat fikih. Jika status jaminan tidak jelas (seperti barang sewaan atau sengketa tanpa izin pemilik asli), maka secara syariat akad *rahn* batal demi hukum (Juanto, 2026).

2. SOP Mitigasi Risiko Dini melalui Survei Lapangan 3 Pilar

Tepat setelah berkas administratif dinyatakan lengkap, SOP mewajibkan tim BMT At-Tajdid untuk melakukan survei langsung ke lapangan (*on-site verification*). Tahapan ini bertujuan meniadakan risiko asimetri informasi yang dalam industri keuangan mikro kerap memicu fenomena salah pilih (*adverse selection*) akibat anggota menyembunyikan kondisi keuangan riil mereka (Bunaya et al., 2026). Investigasi lapangan ini secara ketat menganalisis tiga objek pilar utama:

Pilar Survei	Objek Pemeriksaan Lapangan	Tujuan Mitigasi Risiko
Objek Agunan (Marhun)	a. Uji fisik komprehensif terhadap aset yang dijaminkan. b. Cek lokasi, patok batas, dan akses jalan (Agunan Tanah). c. Cocokkan nomor rangka dan mesin (Agunan Kendaraan).	a. Menghindari risiko jaminan bodong atau palsu. b. Mencegah agunan berupa barang sitaan atau sengketa hukum.
Rumah Tinggal Anggota	a. Peninjauan langsung kelayakan domisili fisik. b. Validasi status kepemilikan (milik sendiri/waris/sewa). c. Pengamatan kondisi sosial ekonomi riil pemohon.	a. Mengukur tingkat stabilitas tempat tinggal anggota. b. Memitigasi risiko pelarian atau anggota fiktif.
Informasi Lingkungan Sekitar	a. Wawancara terselubung (*cross-check*) kepada tetangga sekitar. b. Konfirmasi rekam jejak sosial kepada aparatur desa. c. Pemantauan karakter moral (perilaku konsumtif/judi).	a. Menggali kredibilitas moral dan karakter asli anggota. b. Memastikan kebenaran data keuangan di lapangan (Shobirin, 2026).

Dalam studi manajemen risiko lembaga keuangan syariah, pendekatan "Survei 3 Pilar" ini merupakan perwujudan praktis dari analisis klasik 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) (Cahyaningtyas & Darmawan, 2019). Penyaringan dititikberatkan secara mendalam pada aspek *Character* untuk menguji integritas serta moralitas anggota dalam memenuhi janji utang, serta aspek *Collateral* untuk menilai mutu fisik, kepemilikan legal, dan kepastian nilai likuidasi barang jaminan (*marhun*). Melalui penggabungan data kuantitatif aset dan kualitatif perilaku sosial ini, BMT At-Tajdid dapat meminimalkan potensi risiko gagal bayar sejak dini.

Seluruh temuan lapangan tersebut kemudian dihimpun dalam laporan tertulis untuk diuji di dalam Rapat Komite Pembiayaan yang dihadiri oleh lintas lini operasional, mulai dari *teller/customer service*, petugas survei

(*marketing/account officer*), kepala kantor, hingga manajer area. Struktur kolaboratif ini tidak hanya menghasilkan keputusan pembiayaan yang objektif, independen, dan terukur, tetapi juga efektif meminimalkan bias personal, benturan kepentingan, serta menutup rapat potensi persetujuan sepihak di luar wewenang yang dapat merugikan likuiditas lembaga.

3. Batasan Teknis, Valuasi Taksiran, dan Standar Keamanan Jaminan (Marhun)
   a. Durasi Proses Pencairan: Bagi anggota baru, pemrosesan berkas hingga pencairan membutuhkan waktu minimal 4 hari kerja demi menjaga prinsip kehati-hatian. Sementara bagi anggota lama yang memiliki rekam jejak (*track record*) pembayaran yang teruji, proses dapat selesai dalam hitungan jam karena BMT telah memiliki basis data historis perilaku kredit mereka.
   b. Agunan BPKB Kendaraan Bermotor: SOP membatasi usia kendaraan minimal tahun pembuatan 2005, dengan nilai pencairan modal maksimal (*Loan to Value*) sebesar 50% dari nilai jual pasar wajar. Pembatasan ini bertindak sebagai *buffer* mitigasi terhadap depresiasi nilai ekonomis kendaraan (Juanto, 2026). Secara fikih, fisik kendaraan tetap dapat dimanfaatkan oleh anggota untuk operasional usaha atas izin BMT (*murtahin*), sedangkan dokumen BPKB-nya ditahan sebagai jaminan hukum utang (Hayati et al., 2024).
   c. Agunan Sertifikat Tanah (SHM): Nilai pembiayaan dapat dioptimalkan secara maksimal hingga mencapai 100% dari nilai taksiran objek. Kebijakan internal ini diambil karena aset tanah bersifat tidak menyusut (*non-depreciable asset*) yang nilainya secara statistik selalu mengalami kenaikan konstan setiap tahun di wilayah Temayang, sehingga risiko kerugian akibat penurunan harga jaminan mendekati nol (Ndruru et al., 2024).
   d. Agunan Logam Mulia (Emas): Barang jaminan berupa emas disimpan langsung di dalam brankas khusus tahan api dan benturan. SOP menerapkan sistem kontrol silang (*dual control system*), di mana kunci brankas fisik dipegang oleh Kepala Kantor, sedangkan kode kombinasi digitalnya dipegang oleh Kasir/*Teller*. Mekanisme ini efektif meniadakan celah risiko operasional berupa *moral hazard* maupun penggelapan aset jaminan.
4. Formula Penentuan Biaya Jasa Pemeliharaan (*Ujrah*) Bebas Riba

   Kepatuhan mutlak terhadap prinsip syariah ditunjukkan nyata melalui metode penentuan pendapatan lembaga di BMT At-Tajdid. Lembaga ini tidak menggunakan sistem bunga berbasis persentase modal pinjaman seperti pada pegadaian konvensional, karena dikategorikan sebagai *Riba Qardh* yang dilarang dalam Islam. Sebagai gantinya, pendapatan BMT At-Tajdid murni bersumber dari penarikan biaya jasa pemeliharaan (*ujrah*) melalui skema akad *ijarah* (sewa ruang penyimpanan dan pemeliharaan aset) (Umam, 2017).

Standardisasi penetapan tarif *ujrah* pada BMT At-Tajdid berkiblat secara presisi pada Fatwa DSN-MUI No. 25 dan No. 26 Tahun 2002 yang menegaskan dua prinsip batasan syariah absolut:

a. Larangan Korelasi Plafon Utang: Besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan tidak boleh dikaitkan atau ditentukan berdasarkan jumlah nominal pinjaman (plafon utang) yang diajukan oleh anggota. Jika biaya penyimpanan naik seiring besarnya pinjaman sementara ukuran barangnya sama, transaksi tersebut bergeser menjadi penyamaran riba (*hilah ar-riba*) (Wijayanto, 2024).
b. Dasar Biaya Riil dan Nilai Taksiran: Biaya *ujrah* wajib didasarkan pada pengeluaran riil (*real cost*) lembaga untuk merawat jaminan, serta ukuran nilai taksiran objek jaminan tersebut.

Dalam juknis operasional di lapangan, sebagai ilustrasi riil, untuk pengajuan modal usaha senilai Rp10.000.000, akumulasi besaran biaya jasa penitipan, pemeliharaan fisik, dan asuransi barang ditetapkan berkisar pada angka 2% per bulan. Poin kritis yang memisahkan skema ini dari praktik riba adalah variabel dasar pengalinya. Persentase 2% tersebut tidak dikalikan dengan uang pinjaman Rp10.000.000, melainkan dikalikan secara langsung dengan nilai taksiran riil pasar dari barang jaminan (seperti nilai intrinsik karat emas atau harga pasar wajar kendaraan yang digadaikan) (Wulandari et al., 2024).

Dalam pandangan sosiologi ekonomi Islam, pemisahan variabel pengali ini mengubah kedudukan hukum transaksi secara total. BMT At-Tajdid tidak bertindak sebagai rentenir yang membungakan uang, melainkan bertindak sebagai penyedia jasa sewa ruang penyimpanan (*safe deposit box*) dan penjamin keamanan aset yang berhak menerima upah sewa (*ujrah*) yang sah. Formula ini secara empiris berhasil meniadakan unsur eksploitasi finansial, memenuhi aspek keadilan transaksional, serta mewujudkan keabsahan pembiayaan *rahn* yang bersih dari unsur riba.

Potensi Keberlanjutan Pembiayaan UMKM melalui SOP Pembiayaan Rahn pada Koperasi Syariah BMT At-Tajdid

Keberlanjutan pembiayaan merupakan aspek yang penting bagi lembaga keuangan mikro syariah karena berkaitan dengan kemampuan lembaga dalam keberlanjutan penyaluran dana kepada anggota. Dalam praktiknya, kegiatan pembiayaan selalu dihadapkan pada berbagai risiko, terutama risiko gagal bayar yang dapat memengaruhi kualitas pembiayaan dan perputaran dana lembaga, sehingga penyaluran pembiayaan secara berkelanjutan dapat terganggu. Oleh sebab itu, diperlukan suatu sistem pembiayaan yang mampu menjaga kualitas

pembiayaan sejak tahap pengajuan hingga pelunasan agar penyaluran dana dapat berlangsung secara berkesinambungan (Delima et al., 2023).

Sistem pembiayaan yang mampu menjaga kualitas pembiayaan pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh tersedianya prosedur, tetapi juga oleh sejauh mana prosedur tersebut diterapkan secara konsisten dalam proses pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum pembiayaan rahn disalurkan, Koperasi Syariah BMT At-Tajdid melakukan serangkaian tahapan verifikasi terhadap calon anggota dan agunan yang diajukan. Tahapan tersebut meliputi pemeriksaan kelengkapan administrasi, survei lapangan, serta pembahasan dalam rapat komite pembiayaan sebelum keputusan pembiayaan ditetapkan (Shobirin, 2026). Melalui mekanisme tersebut, lembaga memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai kondisi calon anggota sehingga keputusan pembiayaan tidak semata-mata didasarkan pada permohonan yang diajukan, tetapi juga pada hasil penilaian yang telah dilakukan sebelumnya.

Proses survei yang dilakukan oleh Koperasi Syariah BMT At-Tajdid tidak hanya bertujuan untuk memverifikasi data calon anggota, tetapi juga untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif sebagai dasar penilaian kelayakan pembiayaan. Melalui survei lapangan, BMT menilai karakter calon anggota melalui informasi yang diperoleh dari lingkungan sekitar serta memeriksa kondisi fisik agunan yang diajukan (Shobirin, 2026). Penilaian karakter memberikan gambaran mengenai komitmen anggota dalam memenuhi kewajiban pembiayaan, sedangkan pemeriksaan agunan dilakukan untuk memastikan keberadaan aset yang dapat berfungsi sebagai pengaman apabila terjadi risiko pembiayaan. Hasil penilaian tersebut kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam rapat komite sebelum keputusan pembiayaan ditetapkan. Dengan demikian, keputusan pembiayaan dilakukan secara lebih selektif melalui penilaian aspek character dan collateral sebagaimana ditekankan dalam prinsip 5C (Khairan & Asngari, 2025).

Proses seleksi pembiayaan yang dilakukan melalui survei lapangan, penelitian karakter anggota, pemeriksaan agunan, serta rapat komite menunjukkan adanya upaya BMT At-Tajdid untuk memastikan bahwa pembiayaan disalurkan kepada anggota yang dinilai layak menerima pembiayaan (Shobirin, 2026). Upaya tersebut menjadi penting mengingat keterbatasan akses permodalan masih menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya (Hartono et al., 2026). Dalam kondisi tersebut, lembaga keuangan syariah termasuk BMT, memiliki peran dalam menyediakan akses pembiayaan bagi UMKM yang belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh lembaga keuangan formal (Hasanuddin et al., 2025). Salah satu bentuk pembiayaan yang dapat dimanfaatkan adalah Rahn, yang memungkinkan aset yang dimiliki sebagai jaminan (Nugroho et al., 2023). Oleh karena itu,

penerapan SOP pembiayaan Rahn yang mendorong proses penilaian dan seleksi pembiayaan secara lebih cermat, sehingga akses pembiayaan bagi pelaku dapat tetap tersedia secara berkelanjutan.

Keberlangsungan pembiayaan UMKM pada lembaga keuangan mikro syariah tidak hanya bergantung pada besarnya dana yang dimiliki lembaga, tetapi juga pada kemampuan lembaga dalam menjaga kualitas pembiayaan yang disalurkan. Apabila pembiayaan diberikan tanpa proses penilaian yang memadai, risiko terjadinya pembiayaan bermasalah dapat meningkat dan pada akhirnya memengaruhi kemampuan lembaga dalam menyalurkan pembiayaan kepada anggota lainnya. Dalam konteks tersebut, tahapan yang terdapat dalam SOP pembiayaan disalurkan melalui verifikasi data, penilaian karakter, pemeriksaan agunan, dan pembahasan dalam rapat komite.

Serangkaian tahapan tersebut memungkinkan lembaga memperoleh informasi yang lebih memadai mengenai tingkat kelayakan calon penerima pembiayaan sehingga keputusan yang diambil tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan anggota terhadap modal usaha, tetapi juga kemampuan anggota dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penerapan SOP pembiayaan Rahn secara prosedural diarahkan untuk mendukung keberlanjutan penyaluran pembiayaan UMKM melalui proses pembiayaan yang lebih terukur dan sesuai dengan tingkat risiko masing-masing anggota. Namun, temuan ini belum didukung oleh pengukuran terhadap indikator keberlanjutan pembiayaan, seperti rasio pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing*/NPF), tingkat kelancaran pengembalian pembiayaan, maupun perkembangan jumlah anggota penerima pembiayaan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, penelitian ini terbatas pada potensi kontribusi SOP pembiayaan Rahn berdasarkan hasil implementasi yang ditemukan di lapangan, sehingga pengujian dampaknya terhadap keberlanjutan pembiayaan masih memerlukan penelitian lebih lanjut.

Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *Standard Operating Procedure* (SOP) pembiayaan rahn pada Koperasi Syariah BMT At-Tajdid Temayang memiliki peran penting dan berpotensi menunjang keberlanjutan pembiayaan UMKM melalui proses pembiayaan yang lebih selektif, terukur, dan sesuai dengan prinsip syariah. Penerapan SOP melalui tahapan screening administratif, survei lapangan, penilaian agunan, serta rapat komite pembiayaan berkontribusi terhadap mitigasi risiko pembiayaan bermasalah dan menjaga kualitas pembiayaan yang disalurkan.

Selain itu, penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan rahn memberikan peluang bagi pelaku UMKM untuk memperoleh akses pembiayaan yang lebih berkelanjutan melalui mekanisme yang memperhatikan aspek *character*

dan *collateral.* Oleh karena itu, penguatan implementasi SOP, evaluasi prosedur secara berkala, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia perlu dilakukan agar efektivitas pembiayaan tetap terjaga.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada Koperasi Syariah BMT At-Tajdid Temayang, sehingga temuan yang diperoleh menggambarkan kondisi pada lembaga tersebut dan belum dapat digeneralisasikan pada BMT lain yang memiliki karakter, kebijakan, maupun prosedur pembiayaan yang berbeda. Selain itu, penelitian ini belum mengukur secara empiris efektivitas penerapan SOP terhadap indikator keberlanjutan pembiayaan, sehingga hasil penelitian masih terbatas pada identifikasi potensi kontribusi SOP berdasarkan temuan di lapangan.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai implementasi SOP pembiayaan *rahn* dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis data empiris. Sehingga, hasil penelitian tidak hanya menunjukkan potensi kontribusi SOP pembiayaan rahn terhadap keberlanjutan pembiayaan UMKM, tetapi juga mampu menghadirkan bukti konkret mengenai tingkat efektivitasnya melalui pengukuran dan analisis yang lebih mendalam.

Daftar Pustaka

Ananda, R., Aseri, A. F., & Hafidzi, A. (2025). Keadilan Distributif dalam Ekonomi Syariah: Studi QS. Al-Hasyr Ayat 7 Terhadap Kebijakan Fiskal dan Pemerataan Ekonomi di Indonesia. *Journal of Islamic and Law Studies*, *9*(1), 91–103. https://doi.org/https://doi.org/10.18592/jils.v9i1.17184

Azhima, N. L., Ulfa, A. F., & Aji, G. (2026). PENGARUH KEPATUHAN TERHADAP SOP KEUANGAN DAN PENGAWASAN AUDITOR INTERNAL TERHADAP EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA PADA KB NU MAYANGAN. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi*, *3*(2), 15–23.

Bunaya, M. A.-A. F., Manullang, J. W., Nisa, D. I., & Yusmaniarti. (2026). Pengaruh Informasi Asimetris Terhadap Perilaku Investasi di Bursa Efek Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Finance (JoIEaF)*, *2*(3), 461–478. https://doi.org/https://doi.org/10.70248/joieaf.v2i3.3321

Cahyaningtyas, R. A., & Darmawan, A. (2019). Pengaruh 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition Of Economy) Terhadap Pemberian Kredit (Studi Kasus Koperasi Pegawai Telkom Purwokerto). *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *XVII*(1), 10–16. https://doi.org/https://doi.org/10.30595/kompartemen.v17i1.2792

Delima, B., Batubara, A. B., & Sugianto. (2023). Implementasi Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, *3*(6).

Fadila, R., & Naura, N. S. (2024). Pentingnya standar operasional prosedur (SOP) dalam meningkatkan efisiensi dan konsistensi operasional pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Manajemen*, *1*(3), 1–15.

Hamid, A., Fikar, A. D., Muhammad, A., Saputra, A., Sari, L., & Hasibuan, T. (2026).

Analisis Total Quality Management-Tqm Berbasis Nilai (Value-Based) Prespektif Imam Al-Ghazali : Studi Pada Kitab Ihya Ulumiddin. *Journal of Innovative and Creativity*, *6*(1), 4071–4079. https://doi.org/https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.7044

Hartono, S., Yunus, F., & Sunarti, G. (2026). Analisis Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus BMT di Prov. Bengkulu). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(1).

Hasanuddin, H., Supriadi, & Kamaruddin. (2025). Peran BMT dalam Meningkatkan Keuangan Mikro Syariah di Kalangan UMKM. *RIBHUNA: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, *4*(2).

Hayati, N. U., Hidayatullah, S., & Kholid, H. (2024). Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Penetapan Mu ` Nah (Biaya Pemeliharaan Barang Gadai) pada Produk Arrum BPKB bagi UMKM di Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat , merupakan salah satu dari bisnis syariah S. *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, *2*(4), 01–18. https://doi.org/https://doi.org/10.59059/maslahah.v2i4.1572

Juanto. (2026). *Wawancara dengan Direktur Bisnis*.

Khairan, & Asngari, H. (2025). Analisis Mekanisme Prinsip 5C dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah di BMT NU KEDIRI. *EKSYA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah*, *3*(1).

Lestari, Y. J., & Hanifuddin, I. (2021). Dasar Hukum Pegadaian Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, *5*(2), 144–153.

Najmuddin, M., Nurmulia, R., Rohmah, W. L., & Asytuti, R. (2025). Model Pembiayaan BMT BAHTERA: Studi Literatur tentang Praktik Inovasi Pembiayaan Mikro berbasis Syariah. *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah*, *3*(2), 91–100.

Ndruru, A. putra perjuangan, Laia, A., Siregar, S. A., Jaminuddin, & Marbun. (2024). Kemanfaatan Sertifikat Tanah sebagai Hak Tanggungan dalam Pinjam Meminjam Uang untuk Modal Usaha. *Jurnal Rectum*, *6*(1), 1–13. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i1.4087

Nugroho, A. B., Naufaldi, A. S., Fauziyanti, D., Natsir, H., Musarrof, & Kamilah, S. (2023). Efektivitas Produk Pegadaian Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM melalui Pembiayaan Rahn dan Arrum. *JEMBA: Journal of Economics, Management, Businnes and Accounting*, *1*(3).

Sarah, S., & Firman, M. A. (2024). Persepsi Pengelola dan Nasabah Terhadap Implementasi Kepatuhan Syariah pada BMT Muamalah Mandiri Depok. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, *12*(2), 149–169. https://doi.org/https://doi.org/10.35836/jakis.v12i2.728

Shobirin, M. (2026). *Wawancara dengan Direktur Operasional*.

Umam, K. (2017). Pelarangan Riba dan Penerapan Prinsip Syariah dalam Sistem Hukum Perbankan di Indonesia. *Mimbar Hukum*, *29*(3), 391–412. https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.28436

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (2012).

Wijayanto, D. C. W. (2024). Larangan Kapitalisasi Tunggakan Bunga dan Denda Kredit (Plafondering) oleh Bank dalam Penyelesaian Kredit Macet Bagi Debitur yang Sudah Tidak Memiliki Prospek Usaha. *JPDSH Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, *3*(9), 747–756.

https://bajangjournal.com/index.php/JPDSH/article/view/8256

Wulandari, J., Sulistyono, B. A. P., Verdiansyah, D. M., B.S, W. W. L., & Oktafia, R. (2024). Konsep Dasar Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, *2*(2), 165–171. https://doi.org/https://doi.org/10.59024/jise.v2i2.687

Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Kencana.

Zen, M. (2024). Rahn dan Pegadaian Syariah: Teori dan Praktek Pengertian Rahn dan Bentuk-bentuk Aplikasinya di Pegadaian Syariah. *Jurnal Alasma: Media Informasi dan Komunikasi Ilmiah*, *6*(2), 84–91.

Lampiran

Lampiran 1

Hasil Wawancara Koperasi Syariah Bmt At-Tajdid

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Boleh dijelaskan sekilas mengenai profil BMT At-Tajdid?	BMT ini berdiri atas inisiatif para guru, khususnya dari MI Nurul Diniyah dan beberapa sekolah lain. Dana awal yang terkumpul sebesar Rp22.500.000. BMT mulai berjalan sejak 22 Desember 2014. Awalnya masih menggunakan sistem manual (pencatatan buku), kemudian pada tahun 2016 mulai menggunakan sistem aplikasi dan menambah karyawan. Perkembangan aset cukup pesat, dari awal puluhan juta hingga mencapai sekitar 80 miliar rupiah. Saat ini BMT memiliki sekitar 20 kantor layanan yang tersebar di beberapa kecamatan.
2.	Bagaimana alur anggota dalam mengajukan pembiayaan di BMT ini?	Seseorang harus menjadi anggota terlebih dahulu sebelum mengajukan pembiayaan, dengan ketentuan: a. Simpanan pokok Rp6.000 b. Simpanan wajib Rp2.000 per bulan (Rp24.000 per tahun) Setelah menjadi anggota, barulah dapat mengajukan pembiayaan.
3.	Apa saja persyaratan untuk pengajuan pembiayaan?	Persyaratan administrasi yang harus dilengkapi antara lain: a. Fotokopi KTP suami-istri b. Fotokopi Kartu Keluarga c. Fotokopi buku nikah d. Fotokopi dokumen agunan
4.	Setelah pengajuan, bagaimana proses selanjutnya?	Setelah berkas lengkap, dilakukan survei oleh pihak BMT. Survei dilakukan secara langsung ke lapangan, meliputi: a. Pemeriksaan objek agunan (misalnya tanah atau kendaraan) b. Kunjungan ke rumah anggota c. Informasi dari lingkungan sekitar (tetangga) Hasil survei kemudian dilaporkan dan dibahas dalam rapat komite yang terdiri dari teller, kepala kantor, dan manajer area untuk menentukan kelayakan pembiayaan.

No.	Pertanyaan	Jawaban
5.	Berapa lama proses dari pengajuan sampai pencairan?	Untuk anggota baru, proses minimal sekitar 4 hari. Namun, untuk anggota lama yang sudah sering melakukan pembiayaan, proses bisa lebih cepat dan lebih fleksibel.
6.	Apakah ada batasan untuk barang yang digadaikan, seperti BPKB atau lainnya?	Untuk BPKB kendaraan, minimal tahun 2005. Nilai pencairan disesuaikan dengan harga pasar kendaraan, biasanya sekitar 50% dari nilai jual. Sedangkan untuk sertifikat tanah (SHM), nilai pembiayaan bisa mencapai 100% dari nilai taksiran karena nilainya cenderung meningkat. Untuk keamanan Emas disimpan dalam brankas khusus dengan sistem keamanan ganda, di mana kunci fisik dan kode digital dipegang oleh dua staf yang berbeda untuk menjamin keamanan aset milik anggota.
8.	Bagaimana jika anggota tidak tepat waktu dalam pembayaran?	BMT menggunakan sistem kolektivitas, yaitu pengelompokan berdasarkan kondisi pembayaran seperti lancar, kurang lancar, dan dalam perhatian khusus. Setiap bulan dilakukan evaluasi oleh pihak manajemen, dan masing-masing marketing bertanggung jawab terhadap anggota yang menjadi binaannya.
9.	Bagaimana BMT At-Tajdid menentukan biaya jasa atau keuntungan dalam akad Rahn?	BMT tidak menggunakan bunga, melainkan mengambil biaya jasa pemeliharaan (*ujrah*) berdasarkan nilai barang jaminan, bukan besaran pinjaman. Sebagai contoh, untuk pinjaman Rp10.000.000, biayanya sekitar 2% per bulan sebagai imbal jasa penyimpanan dan asuransi.
10.	Bagaimana jika barang gadai rusak atau bagaimana keamanannya?	Untuk kendaraan, BMT hanya menyimpan BPKB, sedangkan kendaraan tetap digunakan oleh pemilik.Untuk emas, disediakan tempat penyimpanan khusus berupa brankas dengan sistem keamanan ganda (kunci dan kode dipegang oleh orang yang berbeda), sehingga lebih aman.
11.	Bagaimana langkah BMT dalam melakukan manajemen risiko	BMT melakukan evaluasi bulanan untuk memantau kelancaran pembayaran anggota guna mencegah terjadinya gagal bayar secara dini.

No.	Pertanyaan	Jawaban
	terhadap pembayaran anggota?	
12.	Bagaimana penyelesaiannya jika anggota mengalami gagal bayar (wanprestasi)?	Barang jaminan akan dilelang sesuai prosedur syariah. Jika hasil lelang melebihi jumlah utang dan biaya administrasi, maka sisa uang tersebut wajib dikembalikan kepada anggota karena itu adalah hak miliknya yang sah.
13.	Bagaimana memastikan bahwa praktik ini sesuai dengan prinsip syariah?	BMT memastikan bahwa praktiknya sesuai syariah dengan cara: a. Tidak mengambil bunga dari pinjaman b. Menggunakan akad rahn c. Mengambil ujrah sebagai biaya jasa d. Menjelaskan akad secara jelas di awal Praktik ini juga memiliki dasar dalam ajaran Islam.